

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KODE
UNIK PADA JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR BANK
MELALUI APLIKASI *FLIP***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
MARLYANA RIZKA SAPUTRI
NIM. 1717301017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KODE UNIK PADA
JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR BANK MELALUI APLIKASI
FLIP**

**ABSTRAK
MARLYANA RIZKA SAPUTRI
1717301017**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Aplikasi *Flip* merupakan aplikasi transfer uang antar bank gratis biaya admin yang biasanya berkisar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah), dan menggunakan sistem kode unik, yaitu dengan memunculkan tiga digit di belakang nominal pada saat akan melakukan transfer ke rekening *Flip*. Jika dilihat aplikasi *Flip* merupakan aplikasi yang menawarkan jasa atau akadnya *ijārah*. Pada praktiknya setelah proses transfer kode unik tersebut tidak diambil oleh *Flip* melainkan mengendap pada saldo akun pengguna dan bisa ditarik saldo. Hal tersebut sama halnya kode unik hanya dititipkan pada aplikasi *Flip* seperti konsep akad *wadī'ah*. Selain itu aplikasi *Flip* seperti meminjam nominal uang pengguna untuk dijadikan kode unik agar transfer bisa diproses, pinjam-meminjam ini dalam Islam yaitu akad '*āriyah*. Dari berbagai asumsi di atas terdapat beberapa akad yang digunakan dalam sistem kode unik pada jasa transfer melalui aplikasi *Flip*, antara akad *ijārah* dan '*āriyah* masih belum terlihat jelas. Pada konsep *ijārah* tidak dijelaskan atau disebutkan apa yang menjadi *ujrah* bagi aplikasi *Flip*, dan pada konsep '*āriyah* di situ ada peminjaman tetapi di sisi lain juga menawarkan fitur-fitur lain. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah sesungguhnya akad penggunaan kode unik pada transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari syarat dan ketentuan atau aturan dalam aplikasi *Flip*. Data sekunder diperoleh dengan buku, jurnal, skripsi, artikel, internet, fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan teori hukum Islam. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan normatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, aplikasi *Flip* akan mendapatkan upah bagi penggunanya yang menggunakan kode unik untuk fitur lainnya. Jadi upah dalam akad *ijārah* sifatnya hanya tawaran yang bisa digunakan atau dibiarkan saja hanya sebagai iklan bagi yang tertarik. Menurut penulis, '*āriyah* bukan dari akad yang terjadi pada sistem kode unik pada *Flip*, secara sederhana mungkin terlihat seperti adanya '*āriyah* karena *Flip* tidak mendapatkan apapun. Pada praktiknya kode unik pada aplikasi *Flip* merupakan transaksi akad *wadī'ah* dalam hukum Islam, karena sifatnya hanya dititipkan dan bisa diambil kembali atau untuk pembelian pulsa.

Kata Kunci: *Flip, Hukum Islam, Kode Unik.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : GAMBARAN UMUM SISTEM KODE UNIK PADA APLIKASI FLIP DAN KONSEP <i>IJĀRAH</i> , <i>WADĪ'AH</i> , <i>'ĀRIYAH</i>	18
A. Aplikasi Flip	18
B. Konsep <i>Ijārah</i>	28
C. Konsep <i>Wadī'ah</i>	36
D. Konsep <i>'Āriyah</i>	44
BAB III : METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Teknis Analisis Data	50

E. Pendekatan Penelitian	533
BAB IV : SISTEM KODE UNIK PADA JASA TRANSFER UANG GRATIS ANTAR BANK MELALUI APLIKASI FLIP DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM	54
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sudah tidak diragukan lagi bahwa saat ini teknologi memiliki peranan penting dalam mengikuti arus globalisasi agar tidak tergerus oleh zaman modern. Teknologi sudah menjadi pilihan utama untuk semua sektor bisnis, yaitu dari sektor komunikasi, sektor pendidikan, sektor manufaktur, hingga sektor perbankan atau pelayanan keuangan. Hal tersebut yang mendorong masyarakat saat ini mulai menggunakan internet menjadi kebutuhan penting sehari-hari dan bahkan tidak bisa terpisahkan. Internet (*Interconnected Network*) sendiri merupakan suatu jaringan komputer yang saling menghubungkan satu sama lain untuk keperluan komunikasi dan informasi.¹

Jika dilihat dari data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang pengembangan jaringan internet, menyebutkan bahwa pengguna akses internet pada kuartal II/2020 sudah mencapai 196,7 juta dari total populasi warga Indonesia sebanyak 266,91 juta atau sekitar 73,7% dari populasi warga Indonesia adalah pengguna internet. Angka tersebut mengalami kenaikan dari

¹ Adzan Abdul Zabar dan Fahmi Novianto, "Keamanan HTTP dan HTTPS Berbasis Web menggunakan Sistem Operasi Kali Linux", *Jurnal Ilmiah Komputer dan InformatikaII*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 1.

survey tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 yang hanya berjumlah 171,17 juta jiwa dari total warga Negara Indonesia 261,16 juta atau sekitar 64,8%.²

Kemajuan teknologi khususnya pada penggunaan internet sudah memberikan banyak manfaat bagi manusia, salah satunya memberikan kemudahan serta kesejahteraan. Di sisi lain agama Islam juga mendukung umatnya untuk mengembangkan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), terbukti dalam al-Qur'an Allah SWT telah menggambarkan teknologi kepada para utusan Allah SWT yang terdahulu. Allah SWT memberikan gambaran agar menjadi bahan pembelajaran dan motivasi saat ini, hal tersebut dijelaskan dalam surat al-Anbiya ayat 80:

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”.

Dalam ayat tersebut jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk berbuat sesuatu dengan menggunakan sarana teknologi, karena Allah SWT lah yang telah mengaruniakan anugerah agama dan kenikmatan teknologi tersebut sehingga diharapkan kita bisa memanfaatkannya dengan baik sesuai syariat Islam.

Penggunaan internet saat ini sangat berpengaruh pada sektor bisnis salah satunya pada sektor perbankan atau yang kini telah berkembang dengan sangat pesat. Saat ini melakukan transaksi perbankan, seperti pembayaran dan pengiriman uang bisa dilakukan secara non-tunai atau dikenal dengan

² Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, diakses pada tanggal 04 Februari 2021.

pembayaran elektronik atau transfer dana elektronik melalui akses kartu, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu Prabayar, dan ATM.

Seiring berjalannya waktu adanya inovasi yang mulai berkembang di bidang teknologi dengan memadukan teknologi dan keuangan modern, dan teknologi ini biasa dikenal dengan sebutan teknologi finansial (*fintech*). Teknologi finansial menurut Bank Indonesia merupakan penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya semua dilakukan dengan bertatap muka, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.³ Adanya teknologi finansial (*fintech*) ini transfer elektronik yang awalnya hanya menggunakan kartu, saat ini muncul juga *mobile banking* dan *internet banking* untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi sekaligus memanfaatkan pelayanan perbankan di era revolusi 4.0. Dilansir dari *website* resmi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mencatat ada 149 perusahaan *fintech* yang sudah terdaftar per tanggal 28 Desember 2020.⁴

Hadirnya teknologi finansial (*fintech*) saat ini dunia perbankan harus mampu bersaing, apalagi jika dilihat *fintech* menawarkan berbagai macam layanan kemudahan bagi masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya layanan dengan mempermudah transaksi antar bank gratis biaya administrasi, yang biasanya jika melakukan transfer dana melalui bank kepada bank lainnya

³ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 128.

⁴ OJK, "Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK per 28 Desember 2020", www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 04 februari 2021.

akan dikenakan biaya administrasi dengan kisaran sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah). Salah satu aplikasi teknologi finansial (*fintech*) yang menyediakan layanan jasa transfer antar bank gratis biaya administrasi adalah aplikasi *Flip*.

Aplikasi *Flip* merupakan aplikasi untuk melakukan transaksi kirim uang antar bank gratis. *Flip* ini aplikasi yang dibuat pada tahun 2015 oleh alumni Universitas Indonesia dan berada di bawah pengawasan Direktorat Inovasi dan Inkubasi UI.⁵ Saat ini *Flip* sudah berbentuk PT (Perseroan Terbatas), yaitu PT Fliptech Lentera Indonesia yang sudah memiliki kelengkapan izin usaha, bahkan Bank Indonesia sudah melisensi dengan nomor izin BI 18/196/DKSP/68. Beberapa bank yang *support* pada aplikasi *Flip*, antara lain bank BCA, BNI, BNI Syariah, BRI, BTPN, CIMB, CIMB Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, Permata Bank, Digi Bank dan Muamalat, dan lain sebagainya.

Aplikasi *Flip* ini merupakan perusahaan yang belum lama beroperasi dan masih dalam tahap pengembangan atau yang dikenal dengan *start-up bussines* / perusahaan rintisan. Aplikasi *Flip* sendiri hanya perusahaan transfer atau transaksi kirim uang antar bank dan masih masuk dalam sektor izin atau di bawah pengawasan Bank Indonesia saja. Sehingga tidak memiliki izin dari OJK karena bukan perusahaan yang bergerak pada bidang pembiayaan

⁵ Flip, "Kumpulan Pertanyaan tentang *Flip*", www.flip.id/site/faq., diakses pada tanggal 05 Februari 2021.

keuangan, seperti pasar modal, bank, asuransi, pasar modal dan institusi keuangan lainnya⁶.

Hadir dengan memberikan fitur yang memudahkan pengguna di era digital ini, aplikasi *Flip* bisa melakukan transaksi kirim uang atau transfer selama 24 (dua puluh empat) jam. Namun *Flip* memiliki jam operasional dalam melayani transaksi kirim uang ke rekening tujuan dari hari Senin – Minggu pukul 07.00 – 20.00 WIB.⁷ Selain itu hal yang sangat diminati pengguna karena aplikasi *Flip* ini layanan jasa transfer antar bank yang tidak ada biaya administrasi atau gratis biaya administrasi, sehingga pengguna bisa menghemat biaya Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah). Biaya administrasi sering kali dianggap beban karena ada penambahan biaya lagi, selain itu juga berpengaruh pada pembelian usaha *online shopping* yang biasanya antara pembeli dan penjual tidak memiliki kesamaan bank.

Aplikasi *Flip* menerapkan sistem kode unik untuk setiap proses transfer atau transaksi kirim uang antar bank. Kode unik ini merupakan nominal yang sudah ditambahkan ke 3 (tiga) digit terakhir pembayaran. Pada aplikasi *Flip* setelah selesai melakukan transfer atau transaksi kirim uang, kode unik akan masuk ke dalam saldo deposit dari akun pengguna *Flip*. Misalnya, nilai transfer Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian akan ada kode unik “150” pada 3 (tiga) digit terakhir nominal. Maka jumlah nominal yang akan ditransfer

⁶ Flip, “Apakah *Flip* Memiliki Izinin BI atau OJK?”, www.flipid.zendesk.com., diakses 15 Maret 2021.

⁷ Flip, “Kumpulan Pertanyaan”, diakses pada tanggal 05 Maret 2021.

pada rekening *Flip* menjadi Rp300.150, 00 (tiga ratus ribu seratus lima puluh rupiah).

Kode unik ini sebenarnya bukan hanya ada pada aplikasi *Flip*, tetapi banyak digunakan pada *e-commerce* atau aplikasi jual beli *online*. Contohnya pada aplikasi Tokopedia dan Bukalapak yang pada beberapa toko memberlakukan sistem kode unik pada saat akan melakukan *check out* barang. Pada dasarnya kode unik ini bertujuan untuk mempermudah pada saat melakukan verifikasi transaksi, seperti halnya pada aplikasi *Flip* sehingga transaksi kirim uang atau transfer akan diproses lebih cepat. Pada aplikasi *Flip* kode unik ini bisa diambil kembali ketika sudah mencapai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian bisa menarik saldo atau mencairkan deposito ke rekening atau bisa juga untuk pembelian pulsa.

Jika dilihat aplikasi *Flip* merupakan aplikasi yang menawarkan jasa untuk melakukan transfer dan dalam hukum Islam jasa disebut dengan akad *ijārah*. Namun pada praktiknya setelah proses transfer kode unik tersebut tidak diambil oleh *Flip* melainkan mengendap pada saldo akun pengguna dan bisa ditarik saldo. Hal tersebut sama halnya kode unik hanya dititipkan pada aplikasi *Flip*, pada hukum Islam menitipkan merupakan konsep akad *wadā'ah*. Selain itu aplikasi *Flip* seperti meminjam nominal uang pengguna untuk dijadikan kode unik agar proses transfer bisa diproses, pinjam-meminjam ini dalam Islam dikenal dengan akad *'āriyah*.

Dari berbagai asumsi di atas terdapat beberapa akad yang digunakan dalam transaksi melalui aplikasi *Flip* khususnya pada penerapan kode uniknya.

Namun antara akad *ijārah* dan '*āriyah* masih belum terlihat jelas yaitu mengenai konsep *ijārah* tidak dijelaskan atau disebutkan apa yang menjadi *ujrah* bagi aplikasi *Flip*, dan pada konsep '*āriyah* di situ ada peminjaman tetapi di sisi lain juga menawarkan fitur-fitur lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti apakah sesungguhnya akad penggunaan kode unik dalam transaksi transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* dalam perspektif hukum Islam terhadap kasus tersebut.

B. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Dalam Al-Qur'an, hanya ada kata syariat, fikih, hukum Allah, dan yang seakarnya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dari literatur barat.⁸ Dalam hal ini hukum Islam yang dimaksud adalah fikih, yaitu tentang bagaimana perkembangan hukum Islam yang berbicara tentang kegiatan umat secara praktis, baik bersifat ibadah maupun muamalah.⁹

⁸ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Prenadia Group, 2018), hlm. 7.

⁹ Fauzi, *Sejarah Hukum*, hlm. 9.

Dalam penelitian ini meninjau hukum Islam yang fokus pada fikih muamalah, yaitu mengenai akad sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.

2. Kode Unik

Kode unik adalah nominal yang biasanya bernilai 3 (tiga) digit yang ditambahkan pada 3 (tiga) angka terakhir pada jumlah pembayaran. Kode unik berfungsi sebagai validator dalam sistem konfirmasi pembayaran secara otomatis.¹⁰ Kode unik pada aplikasi *Flip* sendiri ditambahkan pada saat konfirmasi pembayaran, kemudian mengendap atau masuk pada saldo akun pengguna.

3. Aplikasi *Flip*

Aplikasi *Flip* adalah aplikasi untuk melakukan transfer antar bank tanpa biaya.¹¹ *Flip* merupakan dompet digital yang digunakan untuk transfer antar bank gratis melalui aplikasi dan *website*. Aplikasi ini dapat dengan mudah digunakan oleh pemilik *smartphone* Android dan iOS, serta secara langsung *Flip* memberikan kemudahan sekaligus menghemat biaya pengiriman uang antar bank. Sehingga pengguna dapat diuntungkan karenanya.¹²

¹⁰ Solihin, "Apa itu Kode Unik Pembayaran dan Fungsinya", www.septian.web.id/, diakses pada tanggal 07 April 2021.

¹¹ Flip, "Transfer Antar Bank Tanpa Biaya", www.flip.id/, diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

¹² Saku Digital, "Apa Itu *Flip*? Fitur, Kelebihan & Kekurangan", www.saku.digital.com/, diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang atas maka proposal skripsi ini akan mengacu pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis akad yang digunakan dalam sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*?

D. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank pada aplikasi *Flip* jika ditinjau dari hukum Islam. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan fikih muamalah, khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya serta dijadikan referensi bacaan.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu proses umum yang dilalui untuk mencari kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan dan untuk mendapatkan teori terlebih dahulu, kemudian menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian. Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya.

Untuk menghindari adanya pengulangan terhadap penelitian yang sama serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka adanya kajian terhadap karya penelitian yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan tentang sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis secara *online* melalui aplikasi *Flip* memang bukan yang pertama kali, sebelumnya juga sudah pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut beberapa kajian pustaka yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini:

Dinda Alifia Rahma, Kode Unik dalam Transaksi *E-Commerce* di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Toko *Online* Dea Vhijab. Pada penelitian ini membahas mengenai kode unik yang diterapkan pada toko hijab *online* pada *e-commerce* yang terdapat pada aplikasi Tokopedia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari kode unik tersebut yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, yaitu fokus pada akad hibah. Dan ditinjau pula dari hukum perlindungan

konsumen, bagaimana undang-undang melindungi konsumen yang dibebankan karena adanya tambahan biaya kode unik.¹³

Azizah Khoirun Nisa, Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan *E-Banking* terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang). Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung pada Bank BNI Syariah di Tanjungkarang, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan *e-banking* terhadap minat transaksi transfer atau transaksi uang secara *online* pada nasabah bank.¹⁴

Bangun Seto Dwimurti, Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi *Flip* dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. Dalam jurnal ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai belum adanya perlindungan konsumen apabila terjadi kesalahan diakibatkan oleh *Flip* dalam meneruskan transfer dana. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui analisis penyelenggaraan teknologi finansial transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi *Flip* yang ditinjau dari etika bisnis Islam. Selain itu skripsi ini lebih fokus membahas bagaimana perlindungan bagi konsumen

¹³ Dinda Alifia Rahma, “Kode Unik dalam Transaksi *E-Commerce* di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Toko *Online* Dea Vhijab”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁴ Azizah Khoirun Nisa, “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan *E-Banking* terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

sesuai dengan undang-undang, dan juga perlindungan yang disyariatkan Islam.¹⁵

Athiyyah Anisa Putri, Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif *Hifzul Māl*. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaruh penggunaan aplikasi *Flip.id* secara parsial dan simultan terhadap kemudahan, kemanfaatan, dan kepercayaan dengan perspektif *hifzul māl*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan *Flip.id* secara parsial dan simultan terhadap kemudahan, kemanfaatan, dan kepercayaan dengan perspektif *hifzul māl* atau dalam sisi melindungi harta sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Dalam penelitian ini tidak ada unsur plagiat atau pengulangan dari penelitian terdahulu dan sepengetahuan penulis pembahasan mengenai kode unik pada transfer uang secara *online* memang banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, jurnal. Akan tetapi penulis tidak menemukan satupun penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kode pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank melalui Aplikasi *Flip*.

¹⁵ Bangun Seto Dwimurti, "Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi *Flip* dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* Vol. 2, No. 2, 2020.

¹⁶ Athiyyah Anisa Putri, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif *Hifzul Māl*", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain, berikut adalah:

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dinda Alifia Rahma, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020.	Kode Unik dalam Transaksi <i>E- Commerce</i> di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Toko <i>Online Dea</i> Vhijab.	Skripsi Dinda Alifia Rahma dan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu membahas kode unik pada saat akan melakukan transfer pembayaran secara <i>online</i> .	Dalam skripsi Dinda fokus pada kode unik yang ada pada toko hijab pada <i>e-commerce</i> aplikasi Tokopedia, akadnya <i>hibah</i> . Sedangkan penelitian ini membahas akad apa yang digunakan pada kode unik aplikasi <i>Flip</i> .
2.	Azizah Khoirun Nisa,	Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan,	Skripsi Azizah Khoirun Nisa meneliti terkait	Membahas tentang pengaruh penggunaan <i>E-</i>

	<p>Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2018</p>	<p>dan Kemudahan Penggunaan <i>E-Banking</i> terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara <i>Online</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang)</p>	<p>memanfaatkan kemudahan penggunaan transaksi <i>E-Banking</i>. Penelitian ini juga membahas mengenai transaksi kirim uang melalui <i>E-Banking</i> atau <i>Online Banking</i>.</p>	<p><i>Banking</i> atau <i>Online Banking</i> pada Bank BNI Syariah. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai sistem kode unik pada transaksi kirim uang secara <i>online</i> melalui aplikasi <i>Flip</i> bukan melalui bank.</p>
3.	<p>Bangun Setio Dwimurti, IAIN Surakarta, 2020</p>	<p>Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi <i>Flip</i> dalam Tinjauan</p>	<p>Dalam jurnal Bangun Setio Dwimurti dan pada penelitian ini memiliki persamaan meneliti</p>	<p>Penulis akan fokus membahas tinjauan hukum Islam mengenai akad yang digunakan pada</p>

		Etika Bisnis Islam	aplikasi <i>Filp</i> transfer uang tanpa biaya administrasi.	sistem kode unik. Sedangkan jurnal Bangun Setio Dwimurti membahas terkait perlindungan konsumen jika terjadi kesalahan pada saat meneruskan transfer perspektif etika bisnis Islam.
4.	Athiyah Anisa Putri, Universitas Islam Negeri (UIN) Ampel Surabaya, 2020	Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim	Dalam skripsi Athiyah Anisa Putri dan pada penelitian ini memiliki persamaan, yaitu meneliti	Skripsi ini lebih fokus pada pengaruh adanya <i>Flip.id</i> ditinjau dari perspektif <i>ḥifzul māl</i> . Sedangkan

		Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat menggunakan <i>Flip.id</i> dengan Perspektif <i>Hifzul Māl.</i>	aplikasi <i>Flip</i> transfer uang tanpa biaya administrasi.	penelitian ini fokus membahas tinjauan hukum Islam mengenai akad sistem kode unik pada aplikasi <i>Flip</i> .
--	--	--	---	---

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan agar lebih sistematis dan fokus dalam penyusunan skripsi ini dan mempermudah dalam memahami penelitian ini. Maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian yang sangat penting dan menarik, karena penulis akan menguraikan latar belakang masalah terkait perkembangan teknologi dan jasa keuangan. Sehingga memunculkan beberapa alasan mengenai sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*. Kemudian akan dijelaskan dalam definisi operasional kata atau kalimat asing yang ada pada latar belakang masalah, pada rumusan masalah penulis akan merinci apa saja yang akan diteliti. Terdapat pula tujuan dan manfaat penelitian untuk pihak pengguna aplikasi *Flip* maupun untuk penulis sendiri, kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Kemudian sistematika pembahasan berisi gambaran skripsi yang akan disusun oleh penulis.

Bab kedua menjelaskan mengenai gambaran umum tentang aplikasi *Flip* dan konsep *ijārah*, *wadī'ah*, dan *'āriyah*, pada bab ini berisi mengenai layanan jasa transfer uang gratis melalui teknologi finansial (*fintech*) serta pengaruh pemanfaatannya, kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi *Flip*, dasar hukum aplikasi *Flip* di Indonesia, serta akad yang terjadi saat melakukan transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* yang pada hal ini membahas konsep *ijārah*, *wadī'ah*, dan *'āriyah* dalam hukum Islam khususnya terkait fikih muamalah.

Pada bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pendekatan penelitian.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dan analisis data yang diperoleh penulis mengenai analisis akad pada sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* perspektif hukum Islam.

Bab kelima yang merupakan bagian terakhir penyusunan penelitian ini diisi dengan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis melalui aplikasi *Flip* di Kecamatan Bukateja dalam perspektif hukum Islam dapat ditarik kesimpulan, mengenai akad *ijārah* awalnya belum terlihat jelas karena *ujrah* atau upah yang harusnya didapatkan aplikasi *Flip* belum jelas. Kemudian setelah melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi *Flip* di Kecamatan Bukateja, jika pengguna *Flip* menggunakan kode unik untuk pembelian pulsa yang mana merupakan fitur lain dari aplikasi *Flip*, maka itulah bagian dari hasil keuntungan yang diperoleh aplikasi *Flip* atau wujud dari *ujrah*. Namun bagi pengguna *Flip* yang tidak menggunakan kode unik untuk pembelian pulsa atau melakukan tarik saldo kode unik, artinya pengguna *Flip* tidak memberikan apapun kepada aplikasi *Flip* atau aplikasi *Flip* tidak memperoleh keuntungan apapun dari kode unik pada transaksi transfer antar bank. Jadi tidak semua pengguna *Flip* memberikan *ujrah*, karena *ujrah* ini sifatnya hanya tawaran yang bisa digunakan atau dibiarkan saja hanya sebagai iklan bagi yang tertarik.

Mengenai akad *wadī'ah* dalam hukum Islam praktik kode unik sesuai dengan syarat dan rukun, karena sistemnya kode unik mengendap pada saldo akun kemudian diakumulasikan dan bisa ditarik saldo atau untuk pembelian

pulsa. Kode unik ini bisa dianggap boleh atau tidak boleh, jika dilihat dari sebelumnya apakah ada konfirmasi saat menerapkan kode unik atau tidak ada. Dianggap boleh karena sebelumnya terdapat konfirmasi terkait adanya kode unik, maka artinya pengguna jasa sudah mengetahui dan ada kerelaan dari pihak pengguna. Kemudian mengenai akad *'āriyah* terhadap sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi *Flip*. Menurut penulis bukan dari akad yang terjadi pada sistem kode unik pada *Flip*, secara sederhana mungkin terlihat seperti adanya akad *'āriyah* karena *Flip* tidak mendapatkan apapun. Namun setelah dianalisis kode unik tersebut bisa digunakan oleh pengguna *Flip* untuk tawaran fitur-fitur lain yang kemudian merubah asumsi *'āriyah* menjadi *ijārah*.

B. Saran

1. Bagi aplikasi *Flip*, berharap untuk ke depannya bisa membuat inovasi dalam dunia teknologi finansial agar semakin terciptanya kemudahan dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Ansori, Miswan. “Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah”. *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 5, No. 1, April 2019.
- Asmara, Teguh Tresna Puja. “Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik dalam Sistem Pembayaran *E-Commerce (Legal Uncertainty In The Use Of Unique Codes In The E-Commerce Payment System)*”. *Jurnal Penelitian Hukum Dejure*. Vol. 19 No. 4, 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Bayanuloh, Ikhsan. *Marketing Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Desminar. “Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. *Jurnal ISSN*, Vol. XIII No. 3, 2019.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Digital, Saku. “Apa Itu *Flip*? Fitur, Kelebihan & Kekurangan”. <https://www.sakudigital.com/apa-itu-flip/>. diakses pada tanggal 24 Februari 2021.
- Dwimurti, Bangun Seto. “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi melalui Aplikasi *Flip* dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”. *Jurnal Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* Vol. 2, No. 2, 2020.
- Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadia Group, 2018

Fitriani, Elma. "Akad Wadiah dan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah". *Skripsi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.

Flip. "Apa *Flip* Memiliki Izin BI atau OJK?". <https://flipid.zendesk.com>. diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

Flip. "Kumpulan Pertanyaan tentang *Flip*". <https://flip.id/site/faq>. diakses pada tanggal 05 Februari 2021.

Flip. "Transfer Antar Bank Tanpa Biaya". <https://flip.id/>. diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009.

Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* Dari *Marketplace* *Shopee*". *Skripsi*. Purwoketo: IAIN Purwokerto, 2020.

Hasil Survey Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) tahun 2020 diakses pada tanggal 04 Februari 2021.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Pemaknaan Kaidah Fikih "*Ar-Ridha Bisy Syai' Ridha Bima Yatawalladu Minhu'*" dalam Ekonomi Syariah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwl as Syahsiyah* No. 5, 2020.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Kemenag RI, Tim Penyempurna dan Terjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah". *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3 No. 3, 2020.

Lutfiah, Maratun. "Pengguna Aplikasi *Flip*". *Wawancara*. tanggal 10 November 2021.

Minuriha, Diyah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam *Marketplace Online Shopee* di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Narastri, Maulidah dan Abdullah Kafabih. "*Financial Tehnology (Fintech)* di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam". *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*. Vol. 2, No. 2 Januari 2020.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan-pendekatan Integratif-Interkonektif (Multidisipliner)*. Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZZAFA, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Nisa, Aziah Khoirun. "Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan *E-Banking* terhadap Minat Bertransaksi Ulang secara *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nasabah Bank BNI Syariah KC Tanjungkarang)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

OJK. "Penyelenggara *Fintech Lending* Terdaftar dan Berizin di OJK per 28 Desember 2020". <https://www.ojk.go.id/id/>. diakses pada tanggal 04 Februari 2021.

Pradita, Afrila Eki. "Pemanfaatan Teknologi Finansial (*Fintech*) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk". *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*.

Pramudita, Ratih Bela. "Penerapan Produk Simpanan Akad Wadiah di KPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo KC Kejajar". *Tugas Akhir*. Semarang: UIN Walisongo, 2020.

Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media *Video Call* dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1 No. 2, 2017.

Putri, Athiyyah Anisa. "Pengaruh Kemudahan penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif *Hifdul Mal*". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, 2020.

Rachmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal* Vol. 5 No. 9, 2009.

Raharjo, Budi, dkk. "Pengaruh *Financial Technology (Fintech)* terhadap Perkembangan UMKM di Kota Magelang". *Seminar Nasional dan Call For Papers*. Hotel Atria Magelang, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 15 Oktober 2019.

Rahayu, Ni Luh Wiwik Sri, dkk. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Rahma, Dinda Alifia. "Kode Unik dalam Transaksi *E-Commerce* di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen pada Toko *Online Dea Vhijab*". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Roman, Hesti N. "Tinjauan Hukum Islam Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Santana, Septiawan. "Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (*Library research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science : Jurnal penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6 No. 1, 2020.

Solihin, Septian Riyadus. "Apa itu Kode Unik Pembayaran dan Fungsinya". <https://www.septian.web.id/>. diakses pada tanggal 07 April 2021.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1, 2014.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Grafindo, 2002.

Sula, Muhammad Syaki. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Zabar, Adzan Abdul dan Fahmi Novianto. "Keamanan HTTP dan HTTPS Berbasis Web menggunakan Sistem Operasi Kali Linux". *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika* Vol. 4, No. 2, 2015.

